



P U T U S A N

NOMOR: 131/Pid.B/2024/PN.Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSANTO Alias SANTO Bin URIS;
2. Tempat lahir : Tumbang Jalemu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 28 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siwung Nomor 76 RT. 07 RW. 04 Desa /kelurahan Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 131/Pid.B/2024/PN.Spt, tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 131/Pid.B/2024/PN.Spt, tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias SANTO bin URIS, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan primiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUSANTO alias SANTO bin URIS dengan Pidana penjara Selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00094969.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 12-10-2018, Pukul 09:16:42 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1452 tanggal 10 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00040601.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 23-04-2020, Pukul 14:26:01 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1610 tanggal 22 April 2020;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00069784.AH.05.02 tahun 2022, tanggal 02-08-2022, pukul 09:41:37 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 105 tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080918200721;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080920212543;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080921211321;
- 1 (satu) exemplar MoU antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan PT. HRL Central Borneo, tanggal 15 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 080922A02181, tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada saudara Hairul Mahfud;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk saudara Susanto atas keterlambatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan bermotor nomor: 6789/BAST/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggal 23 Juni 2022 dari konsumen nomor handphone 082353237233 kepada Hairul;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080918200721;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 08020212543;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080921211321;
- 1 (satu) lembar form taksasi truk nama nasabah Susanto, cabang Palangkaraya, ware house atau remot sampit, nomor PK: 080921211321, nomor BASTK: 6789;
- 1 (satu) lembar STNK mobil KH 8654 NP atas nama Susanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil isuzu;
- 1 (satu) buah sepiion Truck dalam keadaan Pecah beserta gagangnya warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Saksi Nurani Bin (Alm) Salman;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. SUSANTO kepada Sdr JEMI KARTER, SH, tanggal 25 Juni 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Susanto alias Santo bin Uris bersama- sama dengan sdr. Jemi Karter, S.H (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB Atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya ada tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataua peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan nasabah pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 Atas Nama Terdakwa sendiri, yang diangsur selama 48 bulan yang mana angsuran pertama di tanggal 1 Oktober 2018, dengan besar angsuran sejumlah Rp9.993.800,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) setiap bulannya, selanjutnya pada angsuran ke 19 Terdakwa terlambat melakukan angsuran karena adanya pandemi Covid 19, dan adanya kebijakan pemerintah dibuatkan kembali kontrak baru dimana Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp10.005.200, (sepuluh juta lima ribu dua ratus) dan Terdakwa melanjutkan kembali pembayarannya hingga angsuran ke-28 pada bulan Juli 2021, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit nya kembali kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa ada mengangkut pupuk ke sampit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, Terdakwa di hentikan dan unit ditarik oleh pihak Adira, dimana saat itu Terdakwa dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan tidak diangsur dengan menandatangani surat penyerahan Unit serta Terdakwa mendapatkan kompensasi sejumlah uang, dan Terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kronologis kejadian bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 telah ditarik oleh Pihak PT. Adira kepada Sdr. Jemi Karter dan meminta bantuan kepada Sdr. Jemi Karter selaku LSM Lembaga Perlindungan Konsumen, dan saat itu Sdr. Jemi Karter membantu Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Pengaduan Ke komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang di Ketuai Oleh sdr. Jemi Karter, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan sdr. Jemi Karter dan 2 orang teman Jemi Karter datang kesampit dan Menuju Gudang Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di Gudang kemudian sdr. Jemi Karter memberikan surat kuasa kepada saksi Supianur selaku Satpam, dan saat surat kuasa tersebut sedang di baca, lalu Terdakwa tanpa seijin Satpam Masuk kedalam Gudang dan masuk kedalam 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, lalu menghidupkan Mobil dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki oleh Terdakwa, dan langsung mengemudikan Mobil Keluar dari Gudang, dan saat hendak di hentikan dengan menganjal Ban Mobil dengan batu, namun Terdakwa menerobos pintu gerbang dengan membawa Mobil Truck, lalu sdr. Jemi Karter membukakan Pintu gerbang agar mobil truck yang dikemudikan dapat keluar dari Gudang, dan Terdakwa berhasil meskipun spoin Mobil truck patah karna menabrak Pintu Gudang;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin untuk masuk kedalam gudang rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, dan akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa SUSANTO alias SANTO bin URIS bersama- sama dengan sdr. JEMI KARTER, S.H (DPO), Pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 Sekira Pukul 09.30 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya [ada tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih," Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan nasabah pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 Atas Nama Terdakwa sendiri, yang diangsur selama 48 bulan yang mana angsuran pertama di tanggal 1 Oktober 2018, dengan besar angsuran sejumlah Rp. 9.993.800,- Setipa bulannya, selanjutnya pada angsuran ke 19 Terdakwa terlambat melakukan angsuran karena adanya pandemi Covid 19, dan adanya kebijakan Pemerintah Dibuatkan kembali Kontrak Baru dimana Terdakwa membayar Angsuran Sejumlah Rp. 10.005.200, dan Terdakwa melanjutkan kembali Pembayaran hingga angsuran ke-28 pada bulan Juli 2021, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit nya kembali kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa ada mengangkut pupuk ke sampit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, Terdakwa di hentikan dan Unit ditarik oleh Pihak Adira, dimana saat itu Terdakwa dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan tidak diangsur dengan menandatangani surat penyerahan Unit serta Terdakwa mendapatkan kompensasi sejumlah Uang, dan Terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kronologis kejadian bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin: B089946 Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ089946 telah ditarik oleh Pihak PT. Adira kepada Sdr. Jemi Karter dan meminta bantuan kepada Sdr. Jemi Karter selaku LSM Lembaga Perlindungan Konsumen, dan saat Itu Sdr. Jemi Karter membantu Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Pengaduan Ke komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang di Ketuai oleh sdr. Jemi Karter, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan sdr. Jemi Karter dan 2 orang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



teman Jemi Karter datang kesempit dan Menuju Gudang Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di Gudang kemudian sdr. Jemi Karter memberikan surat kuasa kepada saksi Supianur selaku Satpam, dan saat surat kuasa tersebut sedang di baca, lalu Terdakwa tanpa seijin Satpam Masuk kedalam Gudang dan masuk kedalam 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, lalu menghidupkan Mobil dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki oleh Terdakwa, dan langsung mengemudikan Mobil Keluar dari Gudang, dan saat hendak di hentikan dengan menganjal Ban Mobil dengan batu, namun Terdakwa menerobos pintu gerbang dengan membawa Mobil Truck, lalu sdr. Jemi Karter membukakan Pintu gerbang agar mobil truck yang dikemudikan dapat keluar dari Gudang, dan Terdakwa berhasil meskipun spoin Mobil truck patah karna menabrak Pintu Gudang;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin untuk masuk kedalam gudang rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, dan akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Nurani Bin Salman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan dengan paksa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang terjadi pada hari Rabu, 29 Juni 2022 skj. 09.30 WIB di Gudang Penyimpanan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE Jl. Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas jaga di Gudang PT. ADIRA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mem back Up Sdr. Supianur atas perintah oleh atasan saksi yaitu sdr, YAHYA untuk menemani Sdr SUPIANUR karena pada saat saksi jaga malam pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB ada datang Terdakwa ke Gudang adira tempat saksi jaga untuk mengambil Unit Mobil Truck dan saat malam itu saksi tidak memperkenankan mengambil barang di Gudang, saksi menganjurkan supaya dapat diambil pagi hari kalau kantor sudah buka dan saat itu saksi menginformasikan kepada petugas yang over shieft/ ganti sif untuk disampaikan Kembali ke petugas besok paginya kemudian pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB saksi di telfon oleh Sdr SUPIANUR mengatakan bahwa saksi diperintah sdr, YAHYA untuk membantu dia jaga dan saat itu saksi langsung ke Gudang membantu Sdr SUPIANUR jaga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO tersebut sudah berada di Gudang tersebut kurang lebih 1 Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa status atas 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO di gudang PT. ADIRA waktu itu adalah WO artinya unit bisa dilelang atau di jual segera;
- Bahwa saat jaga di pos Gudang Bersama Sdr SUPIANUR awalnya datang seorang Laki-laki dengan perawakan gempal kulitnya putih menyampaikan kepada Sdr SUPIANUR bahwa akan mengambil Unit yang di Gudang, kemudian Sdr SUPIANUR tanya kepada orang tersebut apakah



ada membawa surat pengambilan unit dari kantor ADIRA, lalu lelaki tersebut menyerahkan selebar kertas kepada Sdr SUPIANUR, Bersama dengan itu ada OB (Office Boy) datang untuk mengantar STNK Motor yang sudah ada didalam gudang dan STNK nya ketinggalan, setelah Sdr SUPIANUR terima surat dan STNK dari OB tersebut lalu Sdr SUPIANUR bawa masuk ke Pos Satpam untuk di lakukan pengecekan, Karena surat yang di serahkan Oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal tersebut bukan dari kantor PT. ADIRA, akhirnya Sdr SUPIANUR bergegas balik untuk Menemui Orang tersebut dan ternyata laki-laki bersama dengan Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam Gudang, sedangkan saksi tetap di pos tak lama saksi lihat Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, mau keluar pos dan saat itu saksi tahan kemudian saksi ganjal ban belakangnya dan saat itu Terdakwa tetap menerobos pintu gerbang membawa mobil truck tersebut pergi setelah seorang laki-laki yang tidak di kenal tersebut membukakan pintu pagar gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- Bahwa Reaksi saksi dan Sdr SUPIANUR melihat Terdakwa membawa lari mobil truk dari dalam gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE waktu itu, langsung berusaha untuk menutup pintu pagar dan mengambil batu untuk mengganjal Ban mobil tersebut agar tidak bisa di bisa kabur, namun tidak berhasil menghentikan mobil tersebut dan selanjutnya kami kejar namun tidak dapat;

- Bahwa surat yang di serahkan kepada Sdr SUPIANUR di ketahui surat tersebut adalah dari Komsan PK-PU Indonesia Yang berpusat di Palangka Raya;

- Bahwa Surat yang di serahkan kepada Terdakwa dari Komnas PK-PU yang Berpusat di palangkaraya tersebut adalah surat kuasa dari Terdakwa kepada JEMMI KARTER, SH Dkk untuk mengambil Unit Truck yang ditarik adira dari Terdakwa;

- Bahwa selama ini yang terjadi barang yang ada di dalam Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tersebut adalah barang yang bermasalah (tidak dapat membayar angsuran kredit) untuk selanjutnya akan di proses oleh Kantor Pusat, begitu juga 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU



NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO tersebut adalah barang dengan status WO (Write Off) karena debetur / nasabah telah tidak membayar angsuran kredit atas unit tersebut dengan jangka waktu tertentu;

- Bahwa tindakan sdr, SUSANTO yang telah mengambil paksa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO dari Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tersebut tidak sesuai dengan aturan Perusahaan karena surat yang dipakai Untuk dasar pengambilan unit tersebut bukan dari kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan tidak atas seijin dari pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- Bahwa Akibat tindakan Yang di lakukan oleh sdr, SUSANTO berupa pengambilan paksa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO dari dalam Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE waktu itu adalah pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO, adanya kerusakan pada pagar Pos Gudang sehingga tidak bisa lagi di Kunci.

- Bahwa ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan sosok SUSANTO di dalam Vidio tersebut, adanya barang bukti Berupa Spion mobil yang di ambil Oleh sdr, SUSANTO Yang sempat rusak karena sempat menabrak Pagar Seng samping Pos Gudang.

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saripudin, SE Bin H. Dugas, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saat diperiksa saksi dalam Keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan pengambilan paksa 1 (satu) unit mobil Merk ISu ZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, yang dilakukan oleh Terdakwa yang teradi pada hari Rabu, 29 Juni 2022 skj. 09.30 WIB di Gudang Penyimpanan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE Jl. Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang bersama dengan seorang laki- laki dengan mengendarai mobil;
- Bahwa sdr, SUSANTO adalah salah satu nasabah pembiayaan yang ada di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jaminan Fidusia Berupa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO tersebut yang mengalami macet pembayaran angsuran sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang sehingga barang tersebut terpaksa di ambil oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
- Bahwa PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengambil alih 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO tersebut sejak hari kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa dasar pengambilan alihan 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO tersebut adalah Surat Tugas Nomor : 080922A02181 yang Terdakwa tanda tangani selaku Recovery Officer Adira (ROA) Wilayah Kalimantan dimana dalam surat tugas tersebut memberikan tugas kepada PT. HRL CENTRAL BORNEO yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Sdr HAIRUL MAHFUD untuk melakukan penagihan dan/atau menguasai obyek pembiayaan/agunan sehubungan dengan debitur/konsumen yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan Nomor : 0809.21.211321 tanggal 25 Jan 2021 dan Penerima Tugas berhak untuk menghubungi



dan/atau menemui debitur/pihak ketiga, menandatangani dokumen-dokumen, meminta tanda tangan serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas tersebut;

- Bahwa saksi bertugas selaku Recovery Officer Adira (ROA) adalah menangani nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran diatas 7 bulan;

- Bahwa penentuan kerugian material yang di alami oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas kejadian ini adalah dilihat dari riwayat pembayaran dimana dalam riwayat tersebut terdapat pokok hutang, bunga dan denda;

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula penyerahan Unit mulai dari Terdakwa dimana waktu itu TIM Sdr HAIRUL MAHFUD mendatangi Terdakwa saat di Pelabuhan H. SYEH Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim dan setelah unit Bersama dengan sdr, SUSANTO dibawa ke kantor PT. HRL baru saksi merapat dan kami jelaskan terkait deng keterlambatannya sehingga Terdakwa bersedia menyerahkan mobil saat itu dengan menandatangani Berita Acara serah Terima kendaraan bermotor nomor 6789/BAST/2022, tanggal 23 Juni 2022 dan Surat Penyerahan tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr HAIRUL dan waktu itu Sdr HAIRUL MAHFUD ada menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa selanjutnya mobil dibawa oleh Sdr HAIRUL MAHFUD dan diserahkan kepada Sdr YAHYA dengan bukti Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Sdr YAHYA;

- Bahwa Sebelum Melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, atas nama SUSANTO, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE telah terlebih dahulu mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali Kepada sdr, SUSANTO dengan Alamat sesuai KTP yaitu di Desa Tumbang Manggo Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan.

- Saksi menerangkan Sesuai dengan History pembayaran nomor kontrak 080921211321 dimana nasabah tersebut terakhir membayar pada tanggal 31 Juli 2021, sehingga kalua di hitung sejak di lakukan penarikan



atas unit tersebut nasabah atas nama SUSANTO telah menunggak angsuran sebanyak 11 Bulan dan selama itu yang Bersangkutan tidak Pernah memberikan konfirmasi.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil mobil truck dari Gudang tidak ada ijin dari pihak yang PT. Adira Dinamika Multi Finance;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Rahman Syahrin Bin Syahrin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil paksa 1 (satu) Unit Mobil truk mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 dari dalam Gudang Penyimpanan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE Jl. Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng yang terjadi pada hari Rabu, 29 Juni 2022 skj. 09.30 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian saksi ada Gudang untuk menemui saksi Saripudin dan security dan menyerahkan STNK Motor tarikan dari kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

- Bahwa pada saat saksi sampai di area Gudang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang ada di jalan batu Akik No. 49 Sampit, waktu itu saksi tidak sempat masuk kedalam pagar dan saksi menyerahkan STNK dari kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dari balik pagar pertama Gudang dan Terdakwa serahkan lewat sela-sela pintu pagar yang terbuka sedikit dan saksi tidak sempat masuk Ke dalam Gudang.

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Saripudin ada mengbrol dengan seorang laki laki di balik pagar pertama Gudang, namun di sekitar jalan depan Gudang ada 1 (satu) unit mobil minibus sejenis Advanda/ Xenia warna putih dan saksi tidak mengetahui Berapa orang penumpang di dalam mobil Tersebut.



- Bahwa saat itu saksi mendengar seorang laki- laki yang berbicara dengan saksi Saripudin menanyakan apakah benar ini Gudang milik adira, dan dijawab iya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dan saksi- saksi yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membeli 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 melalui pembiayaan Pt. Adira Dinamika Multi Fainance;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 dengan pembiayaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE pada bulan Oktober 2018 dan saat itu dibuatkan Kontrak Perjanjian pembiayaan nomor 0809.18.200721, tanggal 03 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas pembelian 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, melalui Pembiayaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE saat itu dengan uang Muka sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) dan angsuran sebesar Rp. 9.9938.000 ,- tiap bulannya dalam jangka waktu 48 bulan / angsuran , untuk jatuh tempo tiap bulannya pada tanggal 01, angsuran pertama pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa dari awal selalu membayar uang angsuran tepat waktu sampai angsuran ke 18, namun pada angsum ke 19 Terdakwa terlambat bayar karena pada waktu itu ada Pandemi Covit 19, kemudian karena ada kebijakan pemerintah atas adanya Pandemi Covit 19 kontrak tersebut di Restrukturisasasi sehingga kemudian dibuatkan kontrak baru dan angsuran menjadi Rp 10.005.200,- (sepuluh juta lima ribu dua ratus rupiah) dan kredit



Terdakwa melanjutkan, terakhir Terdakwa membayar pada angsuran yang ke 28 pada bulan Juli 2021, untuk angsuran berikutnya Terdakwa tidak membayar lagi / menunggak pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui Akibat Terdakwa tidak membayar lagi angsuran pembelian mobil tersebut pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa memuat puput di sampit mobil Terdakwa ditarik oleh Sdr HAIRUL Dkk yang mengaku dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE saat itu kondisinya Terdakwa sudah menunggak kurang lebih 10 bulan dan saat itu mobil diamankan oleh Sdr HAIRUL Dkk karena mobil Terdakwa tersebut muatan kemudian Sdr HAIRUL Dkk memberikan uang untuk ongkos pulang dan untuk mengantar muatan Terdakwa tersebut ketempat tujuan dan Terdakwa disuruh tandatangan di berkas namun Terdakwa tidak mengetahui berkas apa itu;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Dokumen penyerahan unit mobil, setelah itu Terdakwa Mengakui Yang Terdakwa lakukan saat itu pulang ke rumahnya di tumbang manggu kemudian meminta bantuan kepada Sdr. JEMI KARTER selaku LSM Lembaga perlindungan konsumen tentang masalah tersebut dan saat itu menurut Sdr. JEMI KARTER, SH dia akan membantu mengurusnya dan mengambil truck itu Kembali, nanti Sdr. JEMI KARTER, SH akan melayangkan surat kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE untuk mengembalikan Truk Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa diminta biaya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran pengaduan ke Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang diketuai oleh JEMI KARTER, SH;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mengakui Setelah laporan tersebut Sdr. JEMI KARTER SH selaku ketua Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang berkantor di Jl Hiu Putih XI Komplek Perumahan Nuansa Abadi Blok G No. 06 Palangkaraya saat itu Sdr. JIMI KARTER , SH mengirimkan Surat Somasi Ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE, karena tidak ada tanggapan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama Sdr. JEMI KARTER, SH berangkat ke sampit untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang telah ditarik oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian sesampainya di sampit kami cari informasi



dimana 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang ditarik dari Terdakwa tersebut disimpan, dan kami mendapat informasi mobil tersebut disimpan di Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE di jalan Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada hari Rabu, 29 Juni 2022 skj. 07.00 WIB kami mendatangi Gudang Penyimpanan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE Jl. Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng namun saat itu belum buka kemudian sekira pukul 08.00 WIB pintu Gudang dibuka kemudian Terdakwa Bersama Sdr JEMI CARTER SH Bersama 1 orang temannya mendatangi satpam yang jaga kemudian Sdr. JEMI CARTER. SH menyerahkan Surat pengambilan Unit kepada satpam yang jaga, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam menghidupkan mesin mobil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 dengan menggunakan kunci serep yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian langsung Terdakwa bawa keluar dari Gudang tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama Sdr JEMI CARTER SH mengambil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 dari Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE tidak ada ijin kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE maupun kepada satpam yang jaga karena Terdakwa mengambil milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bersama Sdr JEMI CARTER SH mengambil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang telah ditarik oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE karena Terdakwa merasa sudah banyak mengeluarkan uang untuk angsuran atas mobil tersebut dan Sdr JEMI CARTER, SH ada bilang ke Terdakwa bahwa tidak apa apa mengambil mobil tersebut karena Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang atas kredit mobil tersebut;
- Bahwa Yang Punya Ide untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946, yang sudah ditarik oleh PT. ADIRA



DINAMIKA MULTI FAINANCE tanpa ijin Pt. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE adalah Sdr JEMI CARTER SH, Terdakwa mau mengambilnya karena menurut Sdr JEMI CARTER SH tidak apa apa;

- Bahwa Terdakwa Mengakui 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 sekarang dibawa oleh Sdr ANDI ke kaltim;

- Bahwa Terdakwa mengakui yang mengemudikan mobil, sedangkan untuk peran Sdr. JEMI KARTER, SH dia yang berurusan dengan satpam PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE menurut Sdr. JEMI CARTER, SH bayar ke Terdakwa saja gak usah bayar ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian Sdr. JEMI CARTER, SH sering minta uang kepada Terdakwa;

- Berawal pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 melalui pembiayaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian mulai bulan Juli 2021 tidak lagi membayar angsuran cicilan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa sudah menunggak cicilan kurang lebih 10 bulan saat Terdakwa mengangkut pupuk di sampit mobil dihentikan oleh Sdr HAIRUL Dkk yang mengaku dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE dan saat itu mobil diamankan oleh Sdr HAIRUL Dkk Terdakwa diminta menandatangani dokumen namun Terdakwa tidak tahu dokumen apa yang Terdakwa tanda tangani karena Terdakwa tidak membacanya, karena mobil tersebut muatan kemudian Sdr HAIRUL Dkk memberikan uang untuk ongkos pulang dan untuk mengantar muatan Terdakwa tersebut ketempat tujuan kemudian Terdakwa pulang kemudian Terdakwa meminta bantuan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. JEMI KARTER SH bagaimana mengurus mobil Terdakwa tersebut dan saat itu Terdakwa disuruh Sdr. JEMI KARTER Sh untuk membuat laporan bahwa mobil kreditan Terdakwa ditarik oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE di Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang diketuai oleh Sdr. JEMI KARTER SH, Setelah laporan tersebut Sdr. JEMI KARTER, SH yang berkantor di Jl Hiu Putih XI Komplek Perumahan Nuansa



Abadi Blok G No. 06 Palangkaraya mengirimkan Surat Somasi Ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE, karena tidak ada tanggapan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama Sdr. JEMI KARTER, SH Bersama 2 orang temannya berangkat ke sampit untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang telah ditarik oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE kemudian sesampainya di sampit kami cari informasi dimana 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 yang ditarik dari Terdakwa tersebut disimpan, dan kami mendapat informasi mobil tersebut disimpan di Gudang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE di jalan Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada hari Rabu, 29 Juni 2022 skj. 07.00 WIB kami mendatangi Gudang Penyimpanan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FAINANCE Jl. Batu Akik No. 49 Kelurahan MB Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng namun saat itu belum buka kemudian sekira pukul 08.00 WIB pintu Gudang dibuka kemudian Terdakwa Bersama Sdr JEMI CARTER SH Bersama 1 orang temannya mendatangi satpam yang jaga kemudian Sdr. JEMI CARTER. SH menyerahkan Surat pengambilan Unit kepada satpam yang jaga, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam menghidupkan mesin mobil 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU NMR 71 AD 6.1+ Dum Jenis Truk warna Putih Nopol: KH 8654 NP, Nosin: B089946, Noka: MHCNMR71HJJ089946 dengan menggunakan kunci serep yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian langsung Terdakwa bawa keluar dari Gudang dan saat keluar dari pintu gerbang sepin sebelah kiri sempat sangkut di pintu gerbang sampai patah, saat itu satpam bilang berhenti dulu, eng kaya gini caranya , namun saat itu Sdr. JEMI KARTER SH bilang ke Terdakwa terus saja dan Terdakwa terus membawa keluar mobil tersebut setelah berhasil membawa keluar mobil dari Gudang kemudian Terdakwa membawa pulang mobil tersebut Sdr. JEMI KARTER SH dan saat itu sempat bilang kepada Sdr. JEMI KARTER SH eng apa pa lah ini dan Sdr. JEMI KARTER SH bilang " eng apa apa apa ja , kamu ngambil barang kamu sendiri, surat suratnya atas nama kamu sendiri " kemudian Terdakwa membawa Pulang Mobil Truck tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00094969.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 12- 10-2018, Pukul 09:16:42 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1452 tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00040601.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 23- 04-2020, Pukul 14:26:01 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1610 tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00069784.AH.05.02 tahun 2022, tanggal 02- 08-2022, pukul 09:41:37 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 105 tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080918200721;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080920212543;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080921211321;
- 1 (satu) exemplar MoU antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan PT. HRL Central Borneo, tanggal 15 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 080922A02181, tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada saudara Hairul Mahfud;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk saudara Susanto atas keterlambatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan bermotor nomor: 6789/BAST/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggal 23 Juni 2022 dari konsumen nomor handphone 082353237233 kepada Hairul;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080918200721;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 08020212543;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080921211321;
- 1 (satu) lembar form taksasi truk nama nasabah Susanto, cabang Palangkaraya, ware house atau remot sampit, nomor PK: 080921211321,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BASTK: 6789; 16. 1 (satu) lembar STNK mobil KH 8654 NP atas nama Susanto;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil isuzu;
- 1 (satu) buah sepion Truck dalam keadaan Pecah beserta gagangnya warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. SUSANTO kepada . Sdr JEMI KARTER, SH, tanggal 25 Juni 2022;

Atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan sdr. Jemi Karter, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ089946, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 Atas Nama Terdakwa sendiri, yang diangsur selama 48 bulan yang mana angsuran pertama di tanggal 1 Oktober 2018, dengan besar angsuran sejumlah Rp9.993.800,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) setiap bulannya, selanjutnya pada angsuran ke 19 Terdakwa terlambat melakukan angsuran karena adanya pandemi Covid 19, dan adanya kebijakan pemerintah dibuatkan kembali kontrak baru dimana Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp10.005.200, (sepuluh juta lima ribu dua ratus) dan Terdakwa melanjutkan kembali pembayarannya hinggaa angsuran ke-28 pada bulan Juli 2021, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kreditnya kembali kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa ada mengangkut pupuk ke sampit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, Terdakwa di hentikan dan unit ditarik oleh pihak Adira, dimana saat itu Terdakwa dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan tidak diangsur dengan menandatangani surat penyerahan Unit serta Terdakwa mendapatkan kompensasi sejumlah uang, dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 telah ditarik oleh Pihak PT. Adira kepada Sdr. Jemi Karter dan meminta bantuan kepada Sdr. Jemi Karter selaku LSM Lembaga Perlindungan Konsumen, dan saat itu Sdr. Jemi Karter membantu Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Pengaduan Ke komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang di Ketuai Oleh sdr. Jemi Karter, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan sdr. Jemi Karter dan 2 orang teman Jemi Karter datang kesampit dan Menuju Gudang Gudang Penyimpanan milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di Gudang kemudian sdr. Jemi Karter memberikan surat kuasa kepada saksi Supianur selaku Satpam, dan saat surat kuasa tersebut sedang di baca, lalu Terdakwa tanpa seijin Satpam Masuk kedalam Gudang dan masuk kedalam 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, lalu menghidupkan Mobil dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki oleh Terdakwa, dan langsung mengemudikan Mobil Keluar dari Gudang, dan saat hendak di hentikan dengan menganjat Ban Mobil dengan batu, namun Terdakwa menerobos pintu gerbang dengan membawa Mobil Truck, lalu sdr.



Jemi Karter membukakan Pintu gerbang agar mobil truck yang dikemudikan dapat keluar dari Gudang, dan Terdakwa berhasil meskipun spoin Mobil truck patah karna menabrak Pintu Gudang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin untuk masuk kedalam gudang rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, dan akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu SUSANTO Alias SANTO Bin URIS di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Bahwa Susanto Alias Santo bin Uris bersama- sama dengan sdr. Jemi Karter, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin: B089946 Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ089946 yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merupakan nasabah pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 Atas Nama Terdakwa sendiri, yang diangsur selama 48 bulan yang mana angsuran pertama di tanggal 1 Oktober 2018, dengan besar angsuran sejumlah Rp9.993.800,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) setiap bulannya, selanjutnya pada angsuran ke 19 Terdakwa terlambat melakukan angsuran karena adanya pandemi Covid 19, dan adanya kebijakan pemerintah dibuatkan kembali kontrak baru dimana Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp10.005.200, (sepuluh juta lima ribu dua ratus) dan Terdakwa melanjutkan kembali pembayarannya hingga angsuran ke-28 pada bulan Juli 2021, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit nya kembali kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saat Terdakwa ada mengangkut pupuk ke sampit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, Terdakwa di hentikan dan unit ditarik oleh pihak Adira, dimana saat itu Terdakwa dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNMR71HJJ089946 yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan tidak diangsur dengan menandatangani surat penyerahan Unit serta Terdakwa mendapatkan kompensasi sejumlah uang, dan Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin: B089946 Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ089946 telah ditarik oleh Pihak PT. Adira kepada Sdr. Jemi Karter dan meminta bantuan kepada Sdr. Jemi Karter selaku LSM Lembaga Perlindungan Konsumen, dan saat itu Sdr. Jemi Karter membantu Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Pengaduan Ke komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang di Ketuai Oleh sdr. Jemi Karter, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan sdr. Jemi Karter dan 2 orang teman Jemi Karter datang kesempit dan Menuju Gudang Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di Gudang kemudian sdr. Jemi Karter memberikan surat kuasa kepada saksi Supianur selaku Satpam, dan saat surat kuasa tersebut sedang di baca, lalu Terdakwa tanpa seijin Satpam Masuk kedalam Gudang dan masuk kedalam 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, lalu menghidupkan Mobil dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki oleh Terdakwa, dan langsung mengemudikan Mobil Keluar dari Gudang, dan saat hendak di hentikan dengan menganjak Ban Mobil dengan batu, namun Terdakwa menerobos pintu gerbang dengan membawa Mobil Truck, lalu sdr. Jemi Karter membukakan Pintu gerbang agar mobil truck yang dikemudikan dapat keluar dari Gudang, dan Terdakwa berhasil meskipun spoin Mobil truck patah karna menabrak Pintu Gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin untuk masuk kedalam gudang rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, dan akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 milik PT. Adira Dinamika Multi Finance tanpa seijin masuk ke ke dalam Gudang dan masuk ke dalam 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946, lalu menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki oleh terdakwa, dan langsung mengemudikan mobil keluar dari Gudang, dan saat hendak di hentikan dengan menganjal Ban Mobil dengan batu, namun terdakwa menerobos pintu gerbang dengan membawa Mobil Truck, lalu sdr. Jemi Karter membukakan Pintu gerbang agar mobil truck yang dikemudikan dapat keluar dari Gudang, dan Terdakwa berhasil meskipun spion Mobil truck patah karna menabrak Pintu Gudang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tertangkap tangan untuk tetap memungkinkan Terdakwa melarikan dirinya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 AD 6.1+ DUM jenis Truck Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8654 NP, Nosin : B089946 Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ089946 dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Jemi Karter, S.H (DPO) pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 Sekira Pukul 09.30 WIB, bertempat di Gudang Penyimpanan Milik PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Jalan Batu Akik Nomor 49 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan bersekutu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidiar Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00094969.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 12-10-2018, Pukul 09:16:42 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1452 tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00040601.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 23-04-2020, Pukul 14:26:01 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1610 tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00069784.AH.05.02 tahun 2022, tanggal 02-08-2022, pukul 09:41:37 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 105 tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080918200721;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080920212543;
- 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080921211321;
- 1 (satu) exemplar MoU antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan PT. HRL Central Borneo, tanggal 15 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 080922A02181, tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada saudara Hairul Mahfud;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk saudara Susanto atas keterlambatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan bermotor nomor: 6789/BAST/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggal 23 Juni 2022 dari konsumen nomor handphone 082353237233 kepada Hairul;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080918200721;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 08020212543;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080921211321;
- 1 (satu) lembar form taksasi truk nama nasabah Susanto, cabang Palangkaraya, ware house atau remot sampit, nomor PK: 080921211321, nomor BASTK: 6789;
- 1 (satu) lembar STNK mobil KH 8654 NP atas nama Susanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil isuzu;
- 1 (satu) buah sepon Truck dalam keadaan Pecah beserta gagangnya warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Adira Dinamika Multi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Saksi Nurani Bin (Alm) Salman, dan terhadap:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. SUSANTO kepada Sdr JEMI KARTER, SH, tanggal 25 Juni 2022;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- erbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance; P
- erbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain; P

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias SANTO Bin URIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00094969.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 12-10-2018, Pukul 09:16:42 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1452 tanggal 10 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00040601.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 23-04-2020, Pukul 14:26:01 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 1610 tanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W17.00069784.AH.05.02 tahun 2022, tanggal 02-08-2022, pukul 09:41:37 beserta akta notaris jaminan fidusia nomor 105 tanggal 1 Agustus 2022;
 - 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080918200721;
 - 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080920212543;
 - 1 (satu) map aplikasi kredit atas nama Susanto nomor 080921211321;
 - 1 (satu) exemplar MoU antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan PT. HRL Central Borneo, tanggal 15 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat tugas nomor 080922A02181, tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada saudara Hairul Mahfud;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Spt



- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk saudara Susanto atas keterlambatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan bermotor nomor: 6789/BAST/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggal 23 Juni 2022 dari konsumen nomor handphone 082353237233 kepada Hairul;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080918200721;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 08020212543;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran atas nama Susanto nomor kontrak 080921211321;
- 1 (satu) lembar form taksasi truk nama nasabah Susanto, cabang Palangkaraya, ware house atau remot sampit, nomor PK: 080921211321, nomor BASTK: 6789;
- 1 (satu) lembar STNK mobil KH 8654 NP atas nama Susanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil isuzu;
- 1 (satu) buah sepiion Truck dalam keadaan Pecah beserta gagangnya warna hitam;

dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Saksi Nurani Bin (Alm) Salman;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. SUSANTO kepada Sdr JEMI KARTER, SH, tanggal 25 Juni 2022;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Krista., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri Neng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Fikria, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Krista. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)